

**PELAKSANAAN BAGI HASIL
PETERNAKAN SAPI PERAH
DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Elya Nurhidayah

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

nelya16@gmail.com

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi perah yang dilakukan di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi perah yang dilakukan di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dari kerja sama peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang adalah menggunakan sistem bagi hasil yang disebut dengan maro bathi dan maro susu. Pelaksanaan bagi hasil peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang sesuai dengan perspektif kerja sama dalam Islam, yaitu syirkah.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Peternakan, Ekonomi Islam

Abstract: The formulation of the problem in this research is how the implementation of the dairy cattle production sharing system in Nyawangan Village, Sendang District and how the Islamic economic review of the implementation of the dairy cattle production sharing system carried out in Nyawangan

Village, Sendang District. The purpose of this study was to determine the implementation of the dairy cattle production sharing system in Nyawangan Village, Sendang District and to find out an Islamic economic review of the implementation of the dairy cattle production sharing system in Nyawangan Village, Sendang District. This type of research the writer uses is field research using qualitative research methods. Sources of data used are primary data sources from observations, interviews, and documentation, as well as secondary data sources obtained from books, journals, and the internet. The results showed that the implementation of profit sharing from the cooperation of dairy farming in Nyawangan Village, Sendang District, was using a production sharing system called maro bathi and maro susu. The implementation of sharing the results of dairy farming in Nyawangan Village, Sendang District is in accordance with the perspective of cooperation in Islam, namely syirkah.

Keywords: Profit sharing, Animal Husbandry, Islamic Economy.

Pendahuluan

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, semakin merembak berbagai jenis usaha dan bisnis yang dilakukan oleh manusia. Selain bisnis, tak sedikit masyarakat yang melakukan investasi dengan beberapa perusahaan untuk mendapat keuntungan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Sedangkan pebisnis merupakan orang yang secara komersial berusaha dalam dunia perdagangan/orang yang melakukan bisnis.¹ Sedangkan menurut ekonomi Islam, pengertian bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum Syariah atau sistem Islam. Bisnis Syariah terdiri dari dua kata yakni bisnis dan Syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang. Sementara Syariah berarti sumber jalan yang lurus.²

Sebenarnya bentuk bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi

¹<https://kbbi.web.id>, *Arti Kata Bisnis*, diakses tanggal 26 Maret 2020

²<https://goukm.id>, *Semua Tentang Bisnis Syariah*, diakses tanggal 26 Maret 2020

kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal *bermuamalah*.³ Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, Yayasan, negara, dan lain-lain.⁴

Tak hanya berbisnis dan investasi, banyak orang yang meluaskan dan mengembangkan bisnisnya dengan mencari dan memperbanyak relasi bisnis dengan menggunakan sistem kerja sama. Bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam disebut *Syirkah*. *Syirkah* menurut Bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud percampuran adalah seseorang yang mencampurkan atau menyatukan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi Syariah, *syirkah* merupakan transaksi antara dua pihak (atau lebih) yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan.⁵

Jaringan bisnis dengan sistem kerja sama sudah menjaring wilayah pedesaan karena banyak potensi yang bisa diperoleh dari pedesaan. Seperti halnya bisnis yang dilakukan di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang. Ada beberapa jenis kerja sama yang terjalin di wilayah dataran tinggi tersebut, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam peternakan sapi perah.

Tidak sedikit masyarakat yang peternakannya berisi sapi perah yang bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain, karena peternak menjalin kerja sama dengan pemilik sapi perah. Dalam kerja sama peternakan sapi perah tersebut ada beberapa perjanjian yang telah disetujui oleh pemilik dan pengelola modal dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sehingga kerja sama tersebut dapat terus berjalan dalam jangka waktu yang lama. Bentuk kerja sama peternakan sapi perah di Desa Nyawangan ini merupakan bentuk

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 23

⁴Nurfarizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, November 2013, 192

⁵Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Volume 21, No. 3, September 2013, 2

kerja sama yang didasarkan dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Kerja sama ini sudah menjadi seperti tradisi di Desa Nyawangan, pelakunya pun merupakan pihak-pihak yang sudah saling mengenal, sehingga kerja sama semakin mudah terjalin dan masing-masing pihak mempunyai rasa kepercayaan dan kekeluargaan yang tinggi dengan rekan bisnisnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang, serta untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁶ Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁷

2. Pengertian Kerja Sama dalam Islam (Syirkah)

Menurut istilah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.⁸

3. Rukun Syirkah

a. Shighat

Shighat merupakan ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang

⁶Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156

⁷W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 492

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2012), 218

menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.⁹

b. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad dalam *syirkah* terdiri dari pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)

c. Objek *syirkah* (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syirkah* sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

4. Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.¹¹

5. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

a. Profit Sharing

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dibagi setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya (beban-beban) yang dikeluarkan selama proses usaha. Dalam arti lain seluruh pendapatan dari usaha dikurangi dengan beban-beban akan menghasilkan laba/keuntungan. Keuntungan tersebut yang akan dibagi sesuai nisbah antara pemberi modal dan pengelola modal. Maka keuntungan yang dibagi merupakan keuntungan bersih (*net profit*).¹²

b. Revenue Sharing

Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 218

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 218

¹¹Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 799

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹³

6. Dasar Hukum Bagi Hasil

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعَفَّرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud Berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh dan amat sedikit mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(QS Shad: 24)¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَأْكُلُوا ۙ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا ۙ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا ۙ
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa: 29)¹⁵

¹³Ibid

¹⁴Ikhya Ulumiddin, *Qur'an Suara Agung*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2019), 545

¹⁵Ulumiddin, *Qur'an Suara ...*, 83

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ
وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar: bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari no. 2329 dan Muslim no. 1551)¹⁶

7. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, melainkan terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari peternakan yakni mencari keuntungan dengan menerapkan berbagai prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan dengan maksimal.¹⁷

8. Peternakan dalam Perspektif Islam

Bagi umat islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبِئْسَ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

(QS. An-Nahl: 66)¹⁸

¹⁶<https://bimbinganislam.com>, *Penjelasan Ringkas Mudharabah atau Bagi Hasil*, diakses pada 2 April 2020

¹⁷<https://dosenpertanian.com>, *Pengertian ternak, Jenis, Manfaat, dan Contohnya*, diakses pada 7 April 2020

¹⁸Ulumiddin, *Qur'an Suara ...*, 274

Allah SWT telah menciptakan berbagai hewan ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya untuk sumber pangan yang bergizi bagi manusia, bahkan beberapa hasil ternak dapat digunakan untuk membuat beragam produk yang dapat menunjang kehidupan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Mukminun ayat 21 disebutkan bahwa betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia.

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

(QS. Al-Mukminun: 21)¹⁹

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Peternakan Sapi Perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang

Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya menghasilkan susu dalam jumlah besar. Awalnya manusia tidak membedakan sapi penghasil susu dengan sapi potong. Seekor sapi dapat

¹⁹Ulumiddin, *Qur'an Suara* ..., 343

²⁰Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muammalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 6

digunakan untuk menghasilkan susu (sapi betina) maupun daging (umumnya sapi jantan). Namun ketika seleksi buatan mulai diterapkan, jenis sapi tertentu dikembangkan sebagai sapi perah untuk menghasilkan susu dalam jumlah besar.²²

Di Desa Nyawangan beternak sapi perah merupakan hal yang umum dilakukan masyarakatnya, karena beternak sapi perah termasuk mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di kecamatan Sendang, termasuk Desa Nyawangan. Di Desa Nyawangan sendiri persebaran peternakan sapi perah sudah merata, bahkan hampir setiap rumah memiliki sapi perah. Bahkan dalam beternak sapi perah sudah dilakukan dengan bentuk kerja sama.

2. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil

Kerja sama yang dilakukan para peternak sapi perah di Desa Nyawangan merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang peternakan. Kerja sama tersebut melibatkan dua pihak yang bekerja sama dengan salah satu pihak sebagai pemilik sapi atau pemodal, sedangkan pihak yang lain merupakan peternak sapi yang merawat sapi perah yang dititipkan tersebut untuk mendapat keuntungan. Hal tersebut dapat dikatakan sesuai dengan rukun *syirkah*, yaitu:

- a. *Shighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini peternak di Desa Nyawangan melaksanakan *ijab-qabul* secara lisan. Meskipun tidak dilakukan secara tertulis, tetapi *ijab-qabul* tersebut diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b. Pihak yang berakad, yakni pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam hal ini para peternak di Desa Nyawangan yang berperan sebagai *shahibul maal* adalah pemilik sapi yang menitipkan sapi kepada peternak selaku *mudharib*. Para pelaku kerja sama peternakan di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang juga memperhatikan dengan siapa mereka bekerja sama. Pelaku kerja sama memastikan bahwa rekan kerjasamanya merupakan pihak yang berakal, pandai, dan dapat dipercaya.
- c. Objek *syirkah* atau *ma'qud 'alaih*, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Kerja sama yang

²²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sapi_perah, *Sapi Perah*, diakses pada 24 Juli 2020

dilakukan peternak sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang memiliki objek *syirkah* berupa sapi perah yang diserahkan kepada peternak secara langsung setelah disetujuinya permintaan pemilik sapi kepada peternak (*ijab-qabul*).

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang adalah:

a. *Maro bathi*

Maro bathi adalah hasil penjualan sapi dikurangi dengan harga pembelian sapi, kemudian didapat keuntungan dari pengurangan tersebut. Keuntungan itulah yang akan dibagi dengan prosentase 50% untuk peternak dan 50% untuk pemilik sapi. Pembagian keuntungan dengan *maro bathi* biasanya dilakukan untuk peternak sapi potong atau biasa disebut dengan *sapi abang*. Tetapi bisa juga dilakukan untuk sapi perah yang dijual.

b. *Maro susu*

Maro susu adalah pembagian keuntungan yang didapat dari penjualan susu sapi perah yang dititipkan pemilik sapi kepada peternaknya. Hasil penjualan susu setiap harinya akan diambil sebulan sekali, dikurangi dengan pembelian pakan seperti bekatul, mineral, sentrat, dan nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan sapi kecuali rumput. Hasil dari pengurangan tersebut yang akan dibagi sama rata antara pemilik sapi dan peternak. Sistem ini dilakukan biasanya untuk kerja sama dalam jangka waktu yang lama, banyak peternak sapi perah yang menggunakan sistem bagi hasil ini.

Kesimpulan

Pelaksanaan bagi hasil dari kerja sama peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang adalah menggunakan sistem bagi hasil yang disebut dengan *maro bathi* dan *maro susu*. *Maro bathi* adalah pembagian keuntungan dari hasil penjualan sapi perah maupun sapi potong (*sapi abang*) dengan prosentase 50%-50%. Sedangkan *maro susu* adalah pembagian hasil penjualan susu yang dihasilkan dari sapi perah dengan prosentase 50%-50%.

Pelaksanaan bagi hasil dari kerja sama peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang menurut perspektif ekonomi

Islam adalah sesuai dengan perspektif kerja sama dalam Islam (*syirkah*). Jenis kerja sama yang dilakukan merupakan kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam, yakni peternakan sapi perah. Kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama juga sudah sesuai dengan rukun *syirkah*, yakni ada pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*) yang melakukan akad (*ijab-qabul*) dengan objek *syirkah* berupa sapi perah.

Daftar Rujukan

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik cetakan ke-1*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arifin, Viethzal Rivai dan Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Damanhuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muammalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- <https://bimbinganislam.com>, *Penjelasan Ringkas Mudharabah atau Bagi Hasil*, diakses pada 2 April 2020
- <https://dosenpertanian.com>, *Pengertian ternak, Jenis, Manfaat, dan Contohnya*, diakses pada 7 April 2020
- <https://goukm.id>, *Semua Tentang Bisnis Syariah*, diakses tanggal 26 Maret 2020
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sapi_perah, *Sapi Perah*, diakses pada 24 Juli 2020
- <https://kbbi.web.id>, *Arti Kata Bisnis*, diakses tanggal 26 Maret 2020
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2012
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Nurfarizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Hukum Islam, Volume XIII, No. 1, November, 2013
- Purwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Setiawan, Deny, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Volume 21, No. 3, September 2013
- Ulumiddin, Ikhya, *Qur’an Suara Agung*, Jakarta: PT. Suara Agung, 2019